

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebelum masuk ke tahap penyidikan oleh kepolisian, pemeriksaan dan penyelesaian tindak pidana pencurian tenaga listrik akan diselesaikan terlebih dahulu oleh PT.PLN (Persero) namun apabila sanksi administratif yang diberikan PLN tidak mampu menyelesaikannya secara tuntas maka PLN akan melaporkan kasus pencurian listrik tersebut kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti. Proses yang dilakukan kepolisian untuk melakukan penyidikan adalah menerima laporan, melakukan penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi dan tersangka, penahanan, penyitaan, pelimpahan berkas perkara
2. Kendala yang dihadapi penyidik kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian tenaga listrik di kota medan adalah kurangnya kerjasama antara PT.PLN (Persero) Area Medan dengan Polrestabes Medan dalam menyelesaikan tindak pencurian tenaga listrik di kota Medan, kurang atau hilangnya barang bukti yang ditemui oleh penyidik kepolisian, dan PLN lebih mengedepankan penyelesaian kasus tindak pidana pencurian tenaga listrik dengan menggunakan sanksi administratif dibandingkan dengan sanksi pidana.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada PT. PLN (Persero) lebih mempererat hubungan kerjasama dengan penyidik Kepolisian lebih baik lagi dalam menangani tindak pidana pencurian tenaga listrik seperti mengikutsertakan kepolisian dari awal dimulainya pelaksanaan operasi P2TL. Sehingga Kepolisian dapat memiliki banyak informasi dan mudah melakukan penyidikan ketika kasus tersebut masuk ke jalur hukum pidana. Sehingga ketentuan sanksi pidana yang ada dalam pasal 51 ayat (3) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan dapat terlaksana dan ditegakkan dan dapat memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Selain itu dapat memberikan rasa takut kepada masyarakat yang ingin melakukan pencurian tenaga listrik.
2. Diharapkan kepada pihak kepolisian dan PLN untuk dapat melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya pencurian tenaga listrik dan sanksi – sanksi yang akan dikenakan kepada pelaku apabila melakukan tindak pidana pencurian tenaga listrik.